

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kerja sama didalam Islam disebut dengan *musyarakah* sedangkan upah - mengupah disebut juga sebagai *ijarah*. Akad *musyarakah* merupakan bentuk perjanjian kerja sama di antara dua pihak atau lebih dan adanya pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan *ijarah* merupakan pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah.
2. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kaupaten Musi Rawas Utara merupakan bentuk kerja sama yang secara sadar dilakukan oleh para buruh tanpa adanya keterpaksaan didalamnya. Di dalam Islam praktik kerja sama ini disebut sebagai *syirkah abdan* yang mana para buruh bekerja sama untuk memanen kelapa sawit dan sepakat pembagian upah di bagi rata sesuai jumlah kelompok.
3. Berdasarkan tinjauan fikih *mua'malah* kerja sama yang dilakukan oleh buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah abdan*. Dari segi akad *musyarakah* yang dilakukan oleh para buruh pemanen satu sama lainnya sudah jelas dan telah disepakati bersama di awal. Sedangkan dari segi akad *ijarah* belum terpenuhi secara menyeluruh dikarenakan adanya perbedaan pada luas lahan dan volume hasil panen walaupun para pihak sudah bersepakat bersama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dirasa perlu penulis memberikan masukan atau saran berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama di antara para buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu sebaiknya perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis agar para buruh yang melakukan kerja sama ini memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat di awal terutama kesepakatan upah yang harus ditentukan sebelum kerja sama dimulai agar pekerjaan sesuai porsi dan dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh semua anggota.

